



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2015/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Amir bin Laima, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman Lingkungan Anrelli, Kelurahan Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon I

Hartati binti Ladduha, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Lingkungan Anrelli, Kelurahan Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 09 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register Nomor : 99/Pdt.P/2015/PA Sidrap. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1983 M Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang ;

Hal. 1 dari 11 Put. No. 99/Pdt.P/2015 /PA.Sidrap



2. Bahwa yang menikahkan pemohon I dan Pemohon II adalah Tuppu (Imam Dusun Anrelli)yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung bernama Ladduha bin Tacci, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan disaksikan oleh Laomi dan Pucapa ;
 3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir lima orang anak, yaitu :
 - 3.1 Sumiati binti Amir, umur 31 tahun
 - 3.2 Sudirman bin Amir, umur 30 tahun
 - 3.3 Muh. Edi bin Amir, umur 28 tahun
 - 3.4 Heriati binti Amir, umur 26 tahun
 - 3.5 Safruddin bin Amir, umur 19 tahun
 4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, karena kelalaian PPN;
 5. Bahwa status pemohon I sebelum kawin adalah jejaka, sedang pemohon II adalah perawan;
 6. Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang;
 7. Bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan perkawinan menurut ketentuan syar'i, karena tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
 8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk Kelengkapan Administrasi ke Tanah Suci dan dll ;
 9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera

Hal. 2 dari 11 Put. No. 99/Pdt.P/2015 /PA.Sidrap



memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 1983 adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 09 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor register nomor 99/Pdt.P/2015/PA Sidrap tanggal 09 September 2015, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7314061205680001 an. Pemohon I (Amir bin Laima) tanggal 9 Maret 2012 dan Nomor 731406470380001 an. Pemohon II (Hartati binti Ladduha) tanggal 25 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1
- Fotokopi Kartu Keluarga an. Amir Nomor 7314061212100002 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Tanggal 9 April 2015, yang telah

Hal. 3 dari 11 Put. No. 99/Pdt.P/2015 /PA.Sidrap



dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.

B. Saksi-saksi :

Saksi pertama Arifin bin Ladduha, umur 56 tahun, agama Islam, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Amir bin Laima dan Pemohon II bernama Hartati binti Ladduha.
- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon I dan kenal dengan Pemohon II sebagai istri Pemohon I
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal tahun 1983.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Dusun Anrelli bernama Tuppu sedang yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ladduha bin Tacci.
- Bahwa saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Laomi dan Pucapa dengan mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa status Pemohon I adalah perjaka sedang Pemohon II statusnya perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan ataupun hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan.
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak terdapat larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak dan selama ini tidak pernah bercerai.

Hal. 4 dari 11 Put. No. 99/Pdt.P/2015 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena kelalaian petugas menyampaikan kepada pihak berwenang sehingga pernikahannya tidak tercatat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah guna dijadikan alas hukum untuk mengurus kelengkapan administrasi ke tanah suci.

Saksi kedua Mustafa bin Ladduha, umur 59 tahun, agama Islam, Kabupaten Sidenreng Rappang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Amir bin Laima dan Pemohon II bernama Hartati binti Ladduha.
- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon I dan kenal dengan Pemohon II sebagai istri Pemohon I
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal tahun 1983.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Dusun Anrelli bernama Tuppu sedang yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ladduha bin Tacci.
- Bahwa saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Laomi dan Pucapa dengan mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa status Pemohon I adalah perjaka sedang Pemohon II statusnya perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan ataupun hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan.
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak terdapat larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 5 dari 11 Put. No. 99/Pdt.P/2015 /PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak dan selama ini tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena kelalaian petugas menyampaikan kepada pihak berwenang sehingga pernikahannya tidak tercatat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah guna dijadikan alas hukum untuk mengurus kelengkapan administrasi ke tanah suci.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa Pemohon I dan pemohon II telah mengajukan permohonan agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1983 disahkan menurut hukum, karena Pemohon I dan Pemohon II waktu menikah tidak mendapatkan buku kutipan akta nikah, sedang Pemohon I dan Pemohon II memerlukan pengesahan nikah tersebut sebagai bukti perkawinan mereka yang akan dipergunakan dalam pengurusan kelengkapan administrasi keberangkatan Pemohon I dan pemohon II ke tanah suci makkah.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II harus dengan penetapan pengadilan agama, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II harus terlebih dahulu membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti (P1) yang

Hal. 6 dari 11 Put. No. 99/Pdt.P/2015 /PA.Sidrap



membuktikan bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga perkara tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan pula bukti (P2), yang membuktikan bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II memiliki hubungan keperdataan dan hubungan hukum sebagai suami dan istri, namun bukti tersebut bukan merupakan bukti terjadinya perkawinan sehingga hanya bernilai sebagai bukti permulaan tentang adanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menghadapkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Arifin bin Ladduha dan Mustafa bin Ladduha, masing-masing menerangkan bahwa benar Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 1983 di Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang yang mengawinkan adalah Imam Dusun Anrelli bernama Tuppu, wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ladduha bin Tacci, disaksikan oleh saksi nikah Laomi dan Pucapa, serta dengan mahar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kedua saksi lebih jauh menerangkan bahwa saksi hadir pada acara akad nikah Pemohon I dengan pemohon II dan status Pemohon I sebagai jejak sedang Pemohon II masih berstatus perawan dan diantara keduanya tidak mempunyai halangan apapun untuk melangsungkan perkawinan kemudian saksi juga menyaksikan selama beberapa tahun mengenal Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang keberatan ataupun menyangsikan tentang keabsahan perkawinan Pemohon I dengan pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II, maka majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

Hal. 7 dari 11 Put. No. 99/Pdt.P/2015 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Tuppu, kemudian yang menjadi wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Ladduha bin Tacci dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing Laomi dan Pucapa, serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang karena kelalaian petugas.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus kelengkapan administrasi dalam rangka keberangkatan Pemohon I dan Pemohon II ke tanah suci.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ternyata telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Syariat Islam dan dilaksanakan menurut tata cara ketentuan agama Islam, sehingga telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 14 s.d. 38 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Hal. 8 dari 11 Put. No. 99/Pdt.P/2015 /PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam juga perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 s.d Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan, atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan juga tidak mempunyai halangan sesuai yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi sehingga perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti beralasan hukum sehingga dapat dinyatakan sah menurut hukum, namun bukti tentang adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berupa surat nikah tidak ada sehingga pemohon harus melalui proses pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti pula bahwa ketiadaan bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II karena kelalaian petugas yang tidak melaporkan peristiwa perkawinan tersebut kepada pejabat yang berwenang sehingga pengajuan pengesahan nikah dapat dibenarkan, lagi pula diajukan untuk pengurusan kelengkapan berkas administrasi Pemohon I dan Pemohon II untuk menunaikan ibadah haji, hal mana tidak bertentangan dengan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 tentang petunjuk perkara pengesahan (itsbat) nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan pemohon telah cukup beralasan hukum sesuai maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga patut dan

Hal. 9 dari 11 Put. No. 99/Pdt.P/2015 /PA.Sidrap



beralasan bilamana permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I (Amir bin Laima) dengan Pemohon II (Hartati binti Ladduha) yang dilaksanakan di Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 1983 adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di rubah sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Amir bin Laima) dengan Pemohon II (Hartati binti Ladduha) yang dilaksanakan pada tahun 1983 di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1437 H., oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., sebagai Ketua Majelis, Elly Fatmawati, S.Ag., dan Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Andi Hakimah Bali Putri S.H. sebagai panitera pengganti serta Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 10 dari 11 Put. No. 99/Pdt.P/2015 /PA.Sidrap



Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Elly Fatmawati, S.Ag.

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.,

ttd

Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Hakimah Bali Putri, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	520.000,00
4. Biaya redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah	:	Rp	611.000,00
--------	---	----	------------

(enam ratus sebelas ribu rupiah)